

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan dalam segala bidang sehingga wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;

19. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis dan tata Cara Pengawasan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air;
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16 Seri C);
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER
DAYA AIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **Pemerintah Pusat** yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
2. **Daerah** adalah Kota Bogor.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. **Walikota** adalah Walikota Bogor.
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
6. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sumber daya air.
7. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

8. **Sumber Daya Air** yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
9. **Air** adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, dan air hujan.
10. **Air permukaan** adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
11. **Air tanah** adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. **Sumber air** adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
13. **Pengelolaan SDA** adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.
14. **Kebijakan pengelolaan SDA** adalah arahan strategis dalam pengelolaan SDA.
15. **Pola pengelolaan SDA** adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.

16. **Rencana pengelolaan SDA** adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan SDA.
17. **Konservasi SDA** adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi SDA agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
18. **Pendayagunaan SDA** adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan SDA secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
19. **Pengusahaan SDA** adalah upaya pemanfaatan SDA untuk memenuhi kebutuhan usaha.
20. **Modifikasi cuaca** adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
21. **Daya rusak air** adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
22. **Pengendalian daya rusak air** adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
23. **Perencanaan** adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan SDA.
24. **Operasi** adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana SDA.
25. **Pemeliharaan** adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana SDA yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana SDA.
26. **Prasarana SDA** adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan SDA, baik langsung maupun tidak langsung.

27. **Pengelola SDA** adalah pemerintah dan/atau masyarakat yang berwenang dan/atau badan yang berpartisipasi dalam pengelolaan SDA.
28. **Wadah koordinasi pengelolaan SDA** adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang SDA melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang SDA.
29. **Dewan SDA Kota** adalah wadah koordinasi pengelolaan SDA tingkat kota.
30. **Wilayah sungai** adalah kesatuan wilayah pengelolaan SDA dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
31. **Daerah Aliran Sungai** adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
32. **Sungai** adalah prasarana SDA alami yang berfungsi sebagai wadah tempat mengalirnya air untuk irigasi dan/atau drainase.
33. **Saluran air** adalah prasarana SDA buatan yang berfungsi sebagai wadah tempat mengalirnya air untuk irigasi dan/atau drainase.
34. **Penampang basah saluran** adalah bidang saluran yang teraliri air, tegak lurus arah aliran.
35. **Palung sungai** adalah bidang sungai yang teraliri air, tegak lurus arah aliran.
36. **Daya air** adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
37. **Drainase** adalah saluran air hujan buatan manusia atau alami.

38. **Sanitasi lingkungan** adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan supaya sehat dan nyaman.
39. **Irigasi** adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan.
40. **Tata ruang** adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
41. **Rencana Tata Ruang Wilayah** yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang merupakan penjabaran dari RTRW Nasional dan RTRW Provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
42. **Garis Sempadan** adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai, jalan kereta api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.
43. **Garis Sempadan Sungai/Saluran** adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah sungai atau saluran air.
44. **Jalan Inspeksi** adalah jalan yang digunakan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
45. **Ruang Terbuka Hijau** yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

46. **Wilayah permukiman** adalah tempat di mana manusia tinggal dan bekerja kecuali hutan lindung.
47. **Sumur resapan** adalah suatu konstruksi yang dapat menampung dan menyerap air permukaan ke dalam tanah.
48. **Sumur imbuhan** adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan atau mengimbuhkan air ke dalam lapisan pembawa air (akuifer) tertentu sebagai kegiatan konservasi dan rehabilitasi keberadaan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis.
49. **Keanekaragaman hayati** adalah keseluruhan keanekaragaman makhluk yang diperlihatkan suatu daerah mulai dari keanekaragaman genetika, jenis, dan ekosistemnya.
50. **Kegiatan konstruksi** adalah kegiatan konstruksi SDA atau konstruksi yang memanfaatkan SDA dengan cara mendirikan bangunan, bangun-bangunan, dan pemasangan peralatan/mesin.
51. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan SDA dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. konservasi SDA dan pendayagunaan SDA serta pengendalian daya rusak air;

- b. pelaksanaan konstruksi prasarana SDA, operasi, dan pemeliharaan SDA;
- c. perizinan, sistem informasi, dan pembiayaan, serta pengawasan dalam pengelolaan SDA.

BAB III LANDASAN PENGELOLAAN SDA

Pasal 3

Landasan pengelolaan SDA:

- a. kebijakan pengelolaan SDA pada tingkat pusat dan provinsi;
- b. ketetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah dan pola pengelolaan SDA yang berbasis wilayah sungai;
- c. peraturan penataan ruang daerah.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pengelolaan SDA adalah:

- a. meningkatkan konservasi SDA secara terus menerus;
- b. mendayagunakan SDA untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengendalikan dan mengurangi daya rusak air;

- d. meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA; dan
- e. mendukung pembangunan jaringan sistem informasi SDA nasional yang terpadu antar sektor dan antar wilayah.

Pasal 5

Pengelolaan SDA bertujuan untuk mengatur dan mewujudkan pemanfaatan SDA berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

BAB V KONSERVASI SDA

Pasal 6

- (1) Konservasi SDA ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi SDA.
- (2) Konservasi SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pola pengelolaan SDA yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai melalui kegiatan:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air;
 - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Pola pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan program pengelolaan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air melalui pembangunan sumur resapan, pembuatan sumur imbuhan, pembuatan lubang biopori, pengaturan luasan RTH kota, pengaturan koefisien dasar bangunan, pengaturan koefisien dasar hijau, rehabilitasi daerah tangkapan air, dan kegiatan perlindungan air lainnya;
 - b. meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber air melalui perizinan pemanfaatan sumber air dan penertiban pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air melalui pembangunan kolam retensi, perlindungan daerah tangkapan air, dan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi melalui peningkatan pengelolaan air limbah domestik secara komunal dan terpusat, peningkatan pengelolaan sampah, dan pengurangan sampah;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air melalui:
 1. perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari kegiatan yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya;
 2. pengaturan daerah sempadan sumber air.
- (2) Ketentuan teknis kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Kegiatan pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya dilakukan dengan cara:

- a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan melalui pembangunan kolam retensi dan pembuatan sumur resapan;
- b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif melalui menggunakan air secara daur ulang dan menggunakan kembali air;
- c. mengendalikan penggunaan air tanah;
- d. menerapkan prinsip-prinsip menghilangkan air limpasan (*zero run off*).

Pasal 9

Kegiatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang terdapat pada sumber-sumber air dilakukan dengan cara:

- a. memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana SDA;
- b. mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana SDA melalui upaya-upaya pengolahan limbah cair;
- c. meningkatkan baku mutu air yang keluar dari Instalasi Pengolahan Air Limbah atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
- d. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga sumber air dan lingkungan sekitar sumber air dari pencemaran.

BAB VI
PENDAYAGUNAAN SDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pendayagunaan SDA dilakukan melalui kegiatan:

- a. penatagunaan SDA yang ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air;
- b. penyediaan SDA;
- c. penggunaan SDA;
- d. pengembangan SDA;
- e. pengusahaaan SDA.

Bagian Kedua
Penetapan Zona Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 11

- (1) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditujukan untuk mendayagunakan fungsi atau potensi yang terdapat pada sumber air secara berkelanjutan.
- (2) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan di seluruh bagian sumber air;

- b. penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia, dan biologi pada sumber air;
 - c. menganalisis kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menganalisis potensi konflik kepentingan antar jenis pemanfaatan yang sudah ada.
- (3) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
- a. meminimalkan dampak negatif terhadap kelestarian SDA;
 - b. meminimalkan potensi konflik kepentingan antar jenis pemanfaatan;
 - c. keseimbangan fungsi lindung dan budi daya;
 - d. memperhatikan kesesuaian pemanfaatan SDA dengan fungsi kawasan; dan/atau
 - e. memperhatikan kondisi sosial budaya dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan SDA.
- (4) Zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penyediaan SDA

Pasal 12

Kegiatan penyediaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas air yang dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. mengutamakan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
- b. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lain yang sudah ada; dan
- c. memperhatikan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air.

Bagian Keempat Penggunaan SDA

Pasal 13

- (1) Penggunaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditujukan untuk pemanfaatan SDA dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
- (2) Penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggunaan SDA sebagai media;
 - b. penggunaan air dan daya air sebagai materi;
 - c. penggunaan sumber air sebagai media; dan
 - d. penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi.
- (3) Penggunaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. penghematan penggunaan;
 - b. ketertiban dan keadilan;
 - c. ketepatan penggunaan;
 - d. keberlanjutan penggunaan; dan
 - e. penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.

Bagian Kelima Pengembangan SDA

Pasal 14

- (1) Pengembangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi SDA melalui pengembangan kemanfaatan SDA dan/atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air.
- (2) Pengembangan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan SDA dan RTRW yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung SDA;
 - b. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pembiayaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.

Pasal 15

Pengembangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. air permukaan pada sungai dan sumber air permukaan lain dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan;
- b. air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan SDA pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah;
- c. air hujan dilaksanakan dengan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan ditujukan untuk meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.

Pasal 16

Pengembangan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi SDA guna memenuhi:

- a. kebutuhan air baku untuk rumah tangga;
- b. kebutuhan air baku untuk pertanian;
- c. kebutuhan air baku untuk industri;
- d. kebutuhan air baku untuk sanitasi lingkungan; dan
- e. kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan lainnya.

Pasal 17

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi.
- (2) Pemerintah bersama-sama masyarakat memelihara sistem irigasi yang ada untuk menjaga kelangsungan fungsi irigasi pertanian yang optimal sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Daerah pelayanan irigasi yang sudah berubah fungsi menjadi permukiman, prasarana irigasinya tetap dipertahankan secara optimal sebagai prasarana sanitasi lingkungan dan drainase permukiman.
- (4) Pemerintah melaksanakan perencanaan dan reconstruksi pada prasarana irigasi yang berubah fungsi menjadi drainase permukiman.

Pasal 19

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku dalam proses pengolahan dan/atau eksplorasi.

Pasal 20

Pendayagunaan SDA untuk mendukung sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d ditujukan untuk mendukung lingkungan hidup yang sehat dengan kualitas dan kuantitas air yang sesuai kebutuhan yang dilakukan melalui:

- a. penyediaan air baku untuk air minum yang memenuhi syarat kesehatan dan jumlah yang cukup;
- b. menjaga kualitas air permukaan dan air tanah dengan tidak dicemari dengan sampah dan limbah melalui pengelolaan sampah dan limbah;
- c. menjaga kecukupan air melalui penggunaan air sesuai kebutuhan dan konservasi air permukaan dan air tanah;
- d. penyediaan prasarana drainase yang memadai untuk menghindari genangan air hujan;
- e. pengoptimalan fungsi prasarana SDA melalui pemeliharaan saluran air.

Bagian Keenam Pengusahaan SDA

Pasal 21

- (1) Pengusahaan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dapat dilakukan oleh perseorangan, badan, atau kerja sama antar badan berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan/diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Pengusahaan SDA dapat berbentuk:
 - a. penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan;
 - b. pemanfaatan wadah air (air tanah) pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengusahaan SDA pada suatu wilayah sungai dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan SDA di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pengusahaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Pengusahaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pengusahaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Walikota setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari Pemerintah.

BAB VII PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pengendalian daya rusak air meliputi upaya:
 - a. pencegahan sebelum terjadi bencana;
 - b. penanggulangan pada saat terjadi bencana; dan
 - c. pemulihan akibat bencana.

- (2) Dalam upaya melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terjadinya daya rusak air Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian tertib SDA.

Bagian Kedua Pencegahan Sebelum Terjadi Bencana

Pasal 24

Upaya pencegahan sebelum terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemetaan dan penetapan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam penyusunan RTRW dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. melakukan pengendalian aliran air permukaan;
- c. mengintegrasikan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan drainase jalan, drainase permukiman, drainase irigasi, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir;
- d. meningkatkan penyebaran informasi mengenai kawasan potensi banjir dan rawan bencana terkait dengan air;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase.

Pasal 25

- (1) Pemetaan kawasan rawan bencana sebagai pasal 24 huruf a meliputi sempadan sungai, dataran banjir, dan daerah cekungan.
- (2) Perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang dalam RTRW kota;
 - b. memiliki rencana *detil engineering* yang lengkap, aman, dan sesuai dengan kriteria mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana;
 - c. memiliki rencana evakuasi darurat (*emergency exit plan*).
- (3) Dalam rangka penanggulangan rawan genangan dan bencana banjir, Pemerintah Daerah melakukan penataan sistem drainase dan membangun prasarana pengendali banjir

Pasal 26

- (1) Terkait dengan pengendalian aliran air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, maka setiap perubahan tata guna lahan pada suatu kawasan harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi SDA.
- (2) Pengendalian aliran air permukaan dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan aliran air ke dalam tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air;
 - c. menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir;
 - d. mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir;
 - e. menyediakan sarana pengendali banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman, dan kawasan produktif.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pencegahan banjir, kewajiban membuat/menyediakan RTH dan/atau sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau kolam retensi.
 - (4) SKPD yang memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya pada saat prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi.
 - (5) Perubahan tata guna lahan pada persawahan yang memiliki sistem irigasi teknis memerlukan rekomendasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya.
 - (6) Ketentuan dan tata cara pemberian rekomendasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga **Penanggulangan pada Saat Terjadi Bencana**

Pasal 27

Upaya penanggulangan pada saat terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. menetapkan, melaksanakan, dan melakukan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air;
- b. mengembangkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air;
- c. meningkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan, kemampuan pemilik kepentingan, dan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air;
- d. memperbaiki sistem dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air.

Bagian Keempat Pemulihan Akibat Bencana

Pasal 28

Upaya pemulihan akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana SDA dan memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- b. mengembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak air.

Bagian Kelima Tertib SDA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka tertib SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Walikota:
- a. dapat menunjuk pejabat atau SKPD untuk melakukan pengawasan kesumberdayaairan meliputi penyelenggaraan ketertiban sungai, saluran air dan SDA lainnya yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi secara rutin;
 - b. wajib melaksanakan pengendalian kegiatan kesumberdayaairan melalui perizinan, pemberian saran teknis, pengawasan, dan penertiban di daerah.
- (2) Dalam rangka tertib SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan:
- a. yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya;
 - b. yang mengakibatkan terganggunya upaya pengawetan air;
 - c. yang mengakibatkan tercemarnya air;
 - d. yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air;
 - e. yang mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi SDA akibat penggunaan air;
 - f. yang mengakibatkan rusaknya prasarana SDA;
 - g. dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air;
 - h. mengusahakan SDA tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - i. melaksanakan konstruksi prasarana SDAny tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual;
 - j. melaksanakan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN SDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan SDA, Pemerintah Daerah menetapkan Garis Sempadan Sumber Air meliputi Garis Sempadan Sungai/Saluran dan Garis Sempadan Mata Air dan/atau situ.

Bagian Kedua
Sempadan Sumber Air

Pasal 31

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai/Saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk pengamanan prasarana sungai/saluran air serta penataan dan penertiban terutama akibat keberadaan perkembangan bangunan-bangunan yang dapat berakibat terganggunya daerah aliran air dalam sungai/saluran serta sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
- (2) Garis Sempadan Saluran ditetapkan dari sisi atas tepi saluran ke arah dinding bangunan terluar dan atau dari sisi tepi atas saluran ke arah pagar bangunan dengan nama saluran dan besaran Garis Sempadan Saluran sebagai berikut:

No.	Kapasitas Debit	GS Saluran (meter)		Keterangan
		Pagar	Bangunan	

1.	Lebih besar atau sama dengan 4 m ³ /detik	3	5	
2.	1-4 m ³ /detik	2	3	
3.	Lebih kecil dari 1 m ³ /detik	1	2	

(3) Garis Sempadan Sungai pada sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Sungai	GS Sungai (meter)	Keterangan
1.	Pada sungai bertanggul	Minimal 3 m (tiga meter)	Dihitung dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai
2.	Pada sungai tidak bertanggul yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m (tiga meter)	Minimal 10 m (sepuluh meter)	Dihitung dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai
3.	Pada sungai tidak bertanggul yang mempunyai kedalaman lebih besar dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	Minimal 15 m (lima belas meter)	Dihitung dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai

4.	Pada sungai tidak bertanggul yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m (dua puluh meter)	Minimal 30 m (tiga puluh meter)	Dihitung dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai
----	---	---------------------------------	---

- (4) Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan.

Pasal 32

Penetapan Garis Sempadan Mata Air dan/atau situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit dengan radius 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mendukung tertib sempadan saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. memasang tanda batas sungai dan saluran yang belum bertanggul yang merupakan penanda batas badan saluran/sungai sebagai batas luar sisi saluran/sungai yang menjadi pedoman pembangunan bagi Pemerintah dan masyarakat;
 - b. menyediakan jalan inspeksi sepanjang saluran/sungai dalam rangka pemeliharaan saluran/sungai.
- (2) Pada saluran dan/atau sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tanda batasnya belum terpasang, apabila masyarakat akan melaksanakan pembangunan, maka Pemerintah Daerah memasang tanda batas tersebut.

- (3) Penetapan Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kriteria antara lain:
- a. perencanaan kapasitas daya tampung sumber air;
 - b. kondisi tanah tebing sumber air;
 - c. bangunan perlindungan tebing sumber air;
 - d. jalur lintasan pemeliharaan sumber air.

Pasal 34

Penetapan Garis Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemantauan Air Tanah

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah, dan/atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dan/atau sumur produksi dengan cara:
 - a. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah;
 - b. mengukur dan mencatat debit mata air;

- c. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, kandungan biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - d. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - e. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI, DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana SDA dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya local, serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana SDA yang tidak didasarkan pada standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah.
- (4) Pelaksanaan konstruksi prasarana dan sarana SDA di atas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan SDA terdiri atas pemeliharaan sumber air dan operasi serta pemeliharaan prasarana SDA.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat SDA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pengelola SDA sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun oleh badan, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.
- (4) Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ditetapkan:

- a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder non-lintas menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air, kelompok tani pemakai air, dan lembaga setempat lainnya.
- (6) Perseorangan atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana SDA.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam penyelenggaraan:
 - a. konservasi SDA;
 - b. pendayagunaan SDA; dan/atau
 - c. pengendalian daya rusak air.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan SDA yang telah ditetapkan pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana SDA dengan kelompok masyarakat atau badan dalam bidang konservasi SDA, pengembangan dan pengusahaan SDA, serta pengendalian daya rusak air.

BAB X

SISTEM INFORMASI SDA

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pengelolaan SDA, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi SDA.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi SDA dilakukan melalui pengembangan jaringan sistem informasi SDA secara terpadu yang meliputi:
 - a. peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia mengelola sistem informasi SDA;
 - b. pengembangan jejaring sistem informasi SDA;
 - c. pengembangan sistem informasi SDA berbasis teknologi informasi.
- (3) Ketentuan mengenai sistem informasi SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGELOLA SDA

Pasal 41

- (1) Pengelola SDA adalah Pemerintah Daerah, Dewan SDA Kota, dan masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase, dan pelestarian sumber air sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dewan SDA Kota bertugas:
 - a. menyusun kebijakan pengelolaan SDA tingkat kota;
 - b. menyusun rancangan pola pengelolaan SDA.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA dilaksanakan melalui peningkatan peran masyarakat dalam proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (5) Dewan SDA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 42

Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pemahaman serta kepedulian masyarakat mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari SDA;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menyusun kebijakan pengendalian SDA;
- c. peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menyusun pola dan rencana pengelolaan SDA tingkat wilayah sungai;

- d. peningkatan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan SDA.

Pasal 43

Bentuk peran masyarakat dalam proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA;
- b. memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan;
- c. mengikutsertakan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan SDA;
- d. meningkatkan motivasi masyarakat untuk berperan dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air dengan cara memberikan insentif;
- e. mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan SDA;
- f. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA.

Pasal 44

Peningkatan peran masyarakat dalam proses pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan SDA;
- b. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan SDA.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan pengelolaan SDA ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan SDA, jenis biaya, dan sumber daya pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam meningkatkan pembiayaan pengelolaan SDA dapat dilakukan upaya-upaya:
 - a. mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan SDA yang berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan SDA;
 - c. meningkatkan hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan SDA dan memanfaatkannya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan SDA ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pengelolaan SDA dengan semua ketentuan yang berlaku, baik

yang menyangkut ketentuan administratif, keuangan, maupun substansi pengelolaan SDA.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengelolaan SDA.
- (6) Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan pengelolaan SDA.
- (7) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan SDA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pemanggilan;
 - e. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional;
 - f. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. sanksi polisional.

Bagian Kedua
Pencabutan Izin

Pasal 48

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Bagian Ketiga

Sanksi Polisional

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (2) dikenakan sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyegehan atau penutupan sementara.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 37 ayat (6) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana SDA;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana SDA;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana SDA;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana SDA;
 - e. melakukan pemeriksaan prasarana SDA dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - i. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana SDA;
 - j. membuat dan menandatangani Berita Acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan SDA dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Desember 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

AIM HALIM HERMANA

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

SDA merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan dalam segala bidang, sehingga wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras.

Berkenaan dengan hal tersebut dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan SDA yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam peraturan undang-undang dimaksud telah diberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan SDA.

Untuk mewujudkan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bogor dalam pengelolaan SDA, maka Pemerintah Kota Bogor menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan SDA yang dimaksudkan agar:

- a. pendayagunaan SDA dapat diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi SDA secara berkelanjutan;
- b. terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi SDA;
- c. tercapainya sebesar-besarnya kemanfaatan umum SDA secara efektif dan efisien;
- d. terwujudnya keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;
- e. terlindunginya hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pengelolaan SDA; dan

- f. terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan SDA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Huruf a : Kebijakan pengelolaan SDA memuat visi, tujuan, dan prinsip pengelolaan SDA.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan bagian dari substansi pola dan rencana pengelolaan SDA.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 :

Huruf a : Yang termasuk “daerah tangkapan air” adalah daerah penampung air [situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air (*retarding basin*).

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 :

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “pemakai air lain“ adalah pemakai air selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

Huruf c : Cukup jelas.

Pasal 13 :

Ayat (1) : Pemanfaatan prasarana sumber air merupakan pemanfaatan sumber air buatan.

Ayat (2) :

Huruf a : Penggunaan SDA (air, sumber air, dan daya air) sebagai media misalnya pemanfaatan sungai untuk transportasi dan arung jeram.

Huruf b : Penggunaan air dan daya air sebagai materi misalnya pemanfaatan untuk air minum, rumah tangga, dan industri.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Ayat (3) :

Huruf a : Yang dimaksud dengan “prinsip penghematan penggunaan” adalah menggunakan air sesuai

dengan kebutuhan minimum dan memperhatikan ketersediaan air.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 :

Ayat (1) Yang dimaksud dengan daya rusak air antara lain berupa:

a. banjir;

b. erosi dan sedimentasi;

c. tanah longsor;

d. banjir lahar dingin;

e. tanah amblas;

f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;

g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;

h. wabah penyakit;

i. intrusi; dan/atau

j. perembesan.

Potensi terjadinya daya rusak air tersebut merupakan bagian dari substansi pola dan rencana pengelolaan SDA dalam rangka pengendalian daya rusak air.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Cukup jelas.

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” adalah dana yang dibutuhkan hanya untuk membiayai pengelolaan SDA agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi SDA.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 46 : Cukup jelas.

Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 : Cukup jelas.

Pasal 50 : Cukup jelas.

Pasal 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN 2012 NOMOR 54

